

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI DALAM MELAKSANAKAN
PEMBINAAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA
NARKOTIKA GUNA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVE
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong,
Sidoarjo)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

VINO DITA TAMA

NIM. 0510113232



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI DALAM MELAKSANAKAN
PEMBINAAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA
NARKOTIKA GUNA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVE
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo)**

Disusun Oleh:

VINO DITA TAMA

NIM: 0510113232

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mudjuni Nahdiyah S.H, M.H

NIP. 130.818.807

Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H

NIP. 131.893.360

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H

NIP. 131.893.360



LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI DALAM MELAKSANAKAN
PEMBINAAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA
NARKOTIKA GUNA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVE
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo)**

**Disusun Oleh:
VINO DITA TAMA
NIM : 0510113232**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Mudjuni Nahdiyah S.H, M.H
NIP. 130.818.807

Pembimbing Pendamping

Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H
NIP. 131.893.360

Ketua Majelis Penguji

Mudjuni Nahdiyah S.H, M.H
NIP. 130.818.807

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H
NIP. 131.893.360

Mengetahui,

Dekan

Herman Suryokumoro, S.H, M.S
NIP. 131.472.741

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Penulis berharap melalui laporan penelitian tentang **“Upaya Lembaga pemasyarakatan Di Dalam Melaksanakan Pembinaan Khusus Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Guna Mencegah Terjadinya Residive” (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo)** ini, merupakan salah satu sumbangsih pikiran penulis untuk mensosialisasikan tentang arti pentingnya Pembinaan Khusus Terhadap narapidana Pengguna Narkotika.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan ke semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penulis hingga terselesainya laporan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H, Selaku kepala bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Mudjuni Nahdiyah S.H, M.,H, Selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Setiawan Noerdajasakti S.H, M.H, Selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

5. Seluruh Staf dan karyawan serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
6. Bapak Kusnin, Bc.IP.SH.MH, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo;
7. Bapak Drs. Rusdi, Bapak Drs. Eddy Turyono, Bapak Dr. Agus S, Bc.IP.SH, Bapak M. Alfian, SH, dan seluruh Pembina yang ada di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atau bantuan dan tukar pengalaman yang telah penulis terima selama mengadakan penelitian di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo;
8. Bapak S. Haryanto, ibu Endyah Supardyati selaku orang tua, Bapak Mardioko dan ibu Rini Untari penulis ucapkan terima kasih yang telah memberikan nasehat serta do'a restunya yang selalu menyertai ananda dimanapun berada;
9. Adikku Vica Hellyana, Shanta Rimadio Putri I, dan Shindy Ardita Pertiwi, yang telah menjadi motivasi bagi penulis selama berada di malang;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, utamanya bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

Malang, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	9
A.1 Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan	9
B. Sejarah Hukum Perasyarakatan	11
C. Kajian Umum Tentang Kejahatan	14
C.1 Teori Tentang Kejahatan Secara Umum	14
C.2 Teori tentang Kejahatan Narkotika	15
D. Kajian tentang Pembinaan Narapidana	15
D.1 Pembinaan Umum Narapidana	15
D.2 Pembinaan Khusus Narapidana Pengguna Narkotika	17
E. Pengertian Narapidana	22
F. Pengertian Narkotika	25
F.1 Jenis-Jenis Narkotika	27
G. Pengertian Residive	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
C.1 Jenis Data	34
C.2 Sumber Data	34
D. Teknik Memperoleh Data	35
E. Populasi dan Sampel	36
F. Teknik Analisa Data	37

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo	38
A.1 Sejarah singkat Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo ..	38
A.2 Faktor-faktor Yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Pembinaan.....	39
A.3 Prosedur tetap Lalu Lintas Pegawai, pada Blok A dan Blok H	43
A.4 Struktur Susunan Organisasi Lembaga Perasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.....	46
B. Pelaksanaan narapidana Pengguna Narkotika di Lapas Klas I Surabaya Porong, Sidoarjo	47
C. Upaya Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dalam Membina Narapidana Pengguna Narkotika	58
D. Kendala yang di hadapi oleh pihak Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dalam Menangani Narapidana Pengguna Narkotika	60


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Petugas di Lapas Klas I Surabaya Porong, Sidoarjo Bulan Januari-Desember 2008	40
Tabel 2	Jumlah Pendidikan Petugas di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo Bulan Januari-Desember 2008	41
Tabel 3	Gaji Petugas Sesuai Tingkat Jabatan di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo Bulan Januari-Desember 2008	42
Tabel 4	Pembagian Blok A – Blok H di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo Bulan Januari-Desember 2008	45
Tabel 5	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo	49
Tabel 6	Jadwal Kegiatan Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika Lapas Narkotika Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Susunan Organisasi Lembaga Permasyarakatan Klas I
Surabaya Porong Sidoarjo 46



ABSTRAKSI

VINO DITA TAMA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Maret 2009, **Upaya Lembaga Pemasyarakatan Di Dalam Melaksanakan Pembinaan khusus Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Guna Mencegah Terjadinya Residive (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo)**; Mudjuni Nahdiyah S.H, M.H, Setiawan Noerdajasakti S.H, M.H.

Dalam penelitian skripsi ini judul yang diangkat adalah Upaya Lembaga Pemasyarakatan Di Dalam Melaksanakan Pembinaan Khusus Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Guna Mencegah Terjadinya Residive (Studi di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan banyaknya para narapidana yang dimungkinkan saat keluar dari Lapas bisa menjadi residive, hal ini membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pembinaan yang ada di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diajukan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara wawancara. Untuk menganalisa data yang digunakan deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dan pengamatan lapangan kemudian dianalisis.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana pengguna narkotika tetap berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan berdasarkan undang-undang narkotika. hanya ada beberapa kekhususan yang diberikan kepada narapidana pengguna narkotika. kekhususan yang diberikan kepada narapidana pengguna narkotika adalah: 1. Peningkatan iman dan taqwa secara rutin dan berkesinambungan; 2. Pelaksanaan konseling; dan 3. Penjagaan dan pengamanan yang sangat ketat.

Selain kekhususan tersebut, narapidana pengguna narkotika juga dipantau sedemikian ketat, bahkan bisa dikatakan, pengawasan yang diberikan kepada mereka adalah pengawasan melekat. Selama 24 jam, petugas memonitor mereka. Adapun perkembangan yang selalu dimonitor oleh petugas Lapas adalah: 1. Perkembangan sikap dan kepribadian narapidana; 2. Perkembangan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani; dan 3. Perkembangan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Kalapas selaku penanggungjawab atas terpeliharanya keamanan dan ketentraman di dalam Lapas, selalu mencari solusi yang terbaik atas semua permasalahan yang timbul di lapangan, terutama yang belum diatur dalam peraturan-peraturan pemasyarakatan dalam mencari solusi ini, Kalapas meminta masukan dari semua pihak dari petugas Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sedang menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan hal itu, diperlukan segenap tenaga dan pikiran dari tiap warga Negara Indonesia. Tujuan itu akan segera dapat tercapai apabila rakyat berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bebas dari pengaruh bahaya narkotika, obat perangsang, obat penenang, dan minuman keras.¹

Pada saat ini masalah beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang memang sudah sangat memprihatinkan. Hal ini sudah tidak dapat dibiarkan lagi karena sangat diperlukan langkah-langkah untuk dapat mengatasinya agar masalah penggunaan narkotika ini dapat ditekan.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia dikenal sudah sejak tahun 1960-an.² Seperti contoh kasus yang terjadi pada Roy Martin, ini merupakan salah satu tersangka narkotika yang ditangkap polisi karena pesta sabu-sabu (SS), dan tersangka tersebut ternyata public figure dikalangan masyarakat. Roy Martin bersama beberapa temannya ditangkap satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jakarta Selatan di Hotel. Dalam

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976 *Tentang Narkotika*, Bogor : PT. Politea, hlm. 36

² Jeanne Mandagi M. Wreshiwira dan A. Harris Sumarna, 1996. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: PT. Pamuka Saka Bhayangkara, hlm. 3

kasus ini Kapolresta menegaskan hasil tes urine dan barang bukti sabu-sabu beserta peralatan sabu-sabu, mereka dijebloskan ke tahanan.³

Dampak dari penggunaan narkoba ini dapat berakibat pada penggunaan narkoba itu sendiri dan juga masyarakat. Bagi pemakai narkoba ini akan membawa dampak yang merugikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sedangkan bagi masyarakat akan membawa dampak, berupa kemerosotan moral, meningkatkan kecelakaan, meningkatkan kriminalitas.⁴

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba), dalam pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa:

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Sedangkan dalam penjelasan pasal 47 ayat (1) UU Narkoba disebutkan bahwa:

Penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkoba yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa putusan

³ Jawa Pos. 12 Februari, 2007. Roy Martin terlibat Pesta Sabu-sabu, hlm 9

⁴ Soedjono Dirjo Sisworo, 1987. *Hukum Narkoba Indonesia*, Bandung : PT. Alumni Bandung, hlm. 25

hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba yang bersangkutan.

Selanjutnya pada pasal 48 ayat (1) UU Narkoba disebutkan bahwa “Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi”. Menurut penjelasan pasal 48 tersebut “rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan”. Adapun rehabilitasi tersebut meliputi rehabilitasi medis dan sosial, hal ini diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU Narkoba.

Pasal 49 ayat (1) UU Narkoba beserta penjelasannya mengatur mengenai tempat dilakukannya rehabilitasi medis para pecandu narkoba, yakni dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, Rumah Sakit itu dapat diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (3) UU Narkoba. Dapat dicontohkan bahwa warga masyarakat yang menyelenggarakan proses penyembuhan korban narkoba melalui pendekatan keagamaan dan tradisional adalah panti rehabilitasi pecandu narkoba yang terdapat di Pondok Metal yang terletak di kabupaten Pasuruan.

Pasal 50 UU Narkoba mengatur mengenai rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba. Pasal tersebut menyebutkan “rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk

oleh Menteri Sosial". Selanjutnya pada penjelasan pasal 50 UU Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga rehabilitasi sosial diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tahapan dilakukannya rehabilitasi pada pemakai narkotika baik secara fisik maupun mental dapat dilakukan oleh dokter, psikiater, psikolog. Petugas medis berusaha untuk merehabilitasi secara intensif agar pemakai narkotika sehat seperti sediakala.

Dalam melakukannya pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika dapat diberikan kegiatan-kegiatan diantaranya olah raga, kursus-kursus ketrampilan untuk mereka sendiri setelah keluar dari panti-panti rehabilitasi. Dengan diberikannya kegiatan-kegiatan tersebut pengguna narkotika akan melupakan ketergantungannya pada narkotika. Dalam pelaksanaan rehabilitasi fisik ditujukan agar pengguna narkotika dapat hidup normal kembali dalam arti bisa berdiri sendiri, mempertahankan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya. Sedangkan rehabilitasi mental dilakukan dengan cara penyuluhan bimbingan dan ceramah. Hal ini dimaksudkan agar pengguna narkotika sadar bahwa dirinya masih memiliki masa depan.⁵

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa ketentuan yang tertuang dalam pasal 47 ayat (1) UU Narkotika bukanlah menjadi suatu keharusan bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk memutuskan untuk

⁵ Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung : PT. Mandar Maju, hlm. 28.

memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Seseorang narapidana pengguna narkotika tentunya memerlukan pembinaan khusus dalam model pembinaannya yang tentunya tidak sama dengan narapidana lainnya. Seorang narapidana pengguna narkotika dalam melakukan pembinaan seharusnya lebih mengarah kearah rehabilitasi.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang ada pembinaan khusus terhadap narapidana pengguna narkotika. Hal ini berarti di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dilakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah dijatuhi pidana oleh hakim dalam putusan pengadilan yang berdasarkan undang-undang narkotika.

Mengkaji tentang pelaksanaan pembinaan khusus terhadap narapidana dalam hal menggunakan obat-obatan terlarang (Narkotika) yang digunakan untuk dirinya sendiri itu sangat perlu, maka kaitannya dengan ini penulis dapat mengangkat dalam skripsi yang berjudul “Upaya Lembaga Pemasyarakatan di dalam melaksanakan Pembinaan Khusus Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Guna Mencegah Terjadinya Residive” (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan klas I Surabaya, Porong Sidoarjo).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahannya yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana pengguna narkoba di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo?
2. Bagaimana upaya Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dalam membina narapidana pengguna narkoba?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dalam menangani narapidana pengguna narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pembinaan narapidana pengguna narkoba di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menemukan upaya Lapas dalam pembinaan khusus narapidana pengguna narkoba di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi pihak Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dalam menangani narapidana pengguna narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Memberikan pemahaman terhadap Pemerintah, masyarakat dan penegak hukum bahwasanya narapidana pengguna narkoba diperlakukan dengan baik dalam Lembaga Pemasyarakatan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Aplikasi

- a. Kepada Lembaga Pemasyarakatan memberikan informasi dalam penerapan pembinaan khusus terhadap narapidana pengguna narkoba.
- b. Agar penegak hukum lebih bersifat bijaksana dalam membina narapidana pengguna narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian umum mengenai lembaga Pemasyarakatan, Kejahatan, pelaksanaan pembinaan, pengertian narapidana, narkoba dan residive.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian yang ditunjuk oleh peneliti, jenis dan sumber data didapat dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data dan populasi serta proses analisis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Lembaga Perasyarakatan Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. hasil penelitian terhadap rumusan masalah, yaitu mengenai pelaksanaan narapidana pengguna narkotika di Lembaga Perasyarakatan, upaya pembinaan narapidana pengguna narkotika di Lembaga Perasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, serta kendala bagi pembinaan narapidana pengguna narkotika di Lembaga Perasyarakatan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari seluruh hasil dari bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

A.1 Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam usahanya, Negara menjumpai banyak rintangan dan halangan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan mereka (pelanggar hukum) sebagai terpidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan.⁶ Tugas negara belumlah selesai dan justru baru dimulai, karena terpidana pada suatu saat harus dilepas kembali ke dalam masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna bagi masyarakat. Tercapai atau tidaknya tugas negara ini tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab negara. Usaha pembinaan narapidana dapat memberikan harapan akan keberhasilan bila memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan individu dengan mengingat kepribadian bangsa Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan atau tempat pemenjaraan sebagai salah satu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 *tentang Narkotika*, Bogor: PT. Politea, hlm 36.

reglemen penjara (Stb. 1917-709) sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan narapidana sebagai anggota masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai muara terakhir dari sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan akhirnya pemidanaan yang dikenal dengan *Integrated Criminal Justice system* merupakan proses agar seseorang mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, dan ini bisa terwujud ketika peraturan yang ada benar-benar dilaksanakan dengan konsisten. Dalam pentahapan sistem peradilan pidana inilah maka Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Lembaga Pemasyarakatan merupakan empat pilar yang memungkinkan penegakan hukum dan keadilan yang menghargai hak asasi manusia bisa diwujudkan. Lembaga Pemasyarakatan dari realitas yang ada, maka bisa dikatakan cita-cita ideal yang diharapkan masih sangatlah jauh, terutama yang menyangkut pemenuhan hak dasar narapidana.

Terbaikannya hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP), baik yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995 yang di dalamnya mencantumkan sepuluh prinsip pemasyarakatan.⁷ Selanjutnya ada beberapa hukum Internasional seperti konvensi hak-hak sipil dan

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*

politik. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, bahkan PBB pada Tahun 1995 telah mengeluarkan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana. Tidak terpenuhinya secara ideal hak-hak narapidana ini sesungguhnya efek kesekian dari begitu kompleksnya yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Wujud serta cara pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupan dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik.⁸

B. Sejarah Hukum Pemasyarakatan

Masa kolonial (sebelum 1945), gerakan kebebasan dan persamaan derajat manusia diajarkan Jhon Loeke, Montesquieu, JJ Rousseau, menunjukkan perubahan perlakuan terhadap manusia.

⁸ Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

Masa pasca kolonial (1945-1964), tuntutan perubahan perlakuan terus berlangsung, namun demikian masih dipedomani pasal II AP-UUD 1945. Produk hukum kolonial masih berlaku dan dibarengi peraturan-2 yang dikeluarkan pejabat-2 kepenjaraan Indonesia dalam bentuk SE-SE, akibatnya tampak dualisme hukum. Dr. Sahardjo, SH (5 Juli 1963) tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan pengayoman lambang hukum. Konferensi jawatan kepenjaraan di lembang bandung (27 april 1964) : merubah nonmenklatur penjara menjadi Lembaga pemasyarakatan dan 10 Prinsip Pemasyarakatan.

Sepuluh Prinsip pemasyarakatan:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan benar.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka berobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih jahat dari pada sebelum mereka dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan Bergeraknya tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan tidak boleh bersifat pengisi waktu.
7. Pembinaan yang diberikan berdasarkan Pancasila.
8. Warga Binaan Pemasyarakatan bagaikan orang sakit yang perlu diobati dan disembuhkan.
9. Satu-satunya pidana yang dijatuhkan berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.

10. Untuk keperluan pembinaan diperlukan sarana yang memadai.

Masa penerapan sistem Pemasyarakatan (1964-1995), landasan filosofis dan konstitusional Pancasila dan UUD 1945, tetapi landasan penerapan masih produk hukum kolonial, dualism hukum. Tahun 1974, Rancangan Undang-Undang – Pemasyarakatan diproses, tetapi tidak kunjung disetujui. 30 Desember 1995, Undang-Undang Nomor. 12 tentang Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan pengganti sistem kepenjaraan karena kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. petugas Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional. Pengaturan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakaan, yaitu:

1. PP 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. PP 32/1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. PP 57/1999 tentang kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. PP 58/1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan.

C. Kajian Umum Tentang Kejahatan

C.1 Teori Tentang Kejahatan Secara Umum

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu harus memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebab dan sebagainya.

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. di sini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Person betul-betul menekankan pada pelanggaran undang-undang sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat disebut kejahatan. Selanjutnya person mengatakan bahwa kejahatan itu adalah pelanggaran daripada kenyataan atau terhadap hukum kebiasaan atau public opinion di dalam waktu tertentu.

Jelas di sini bahwa hukuman mempunyai kelemahan dan kelemahan ini tergantung pada faktor waktu dan tempat. Seperti telah disebutkan bahwa kejahatan merupakan suatu masalah manusia dalam hubungan masyarakat yang tidak dapat lepas dari perkembangan Negara kearah Negara yang lebih modern. Dalam perkembangan ini tiap individu harus turut berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada. Akan tetapi tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan

yang baru. Sehingga terjadi ketidak seimbangan antara tingkah laku masyarakat sekitarnya.

Kegagalan dalam tingkah laku ini dapat menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang merugikan masyarakat, kerana putus asa dalam kehidupannya. Hal inilah yang menimbulkan masalah dalam masyarakat.⁹

C.2 Teori Tentang Kejahatan narkotika

Secara kriminologis, penggunaan narkotika adalah kejahatan yang pelaku sekaligus menjadi korban. Sehingga dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak terlalu serius. Berbeda halnya dengan pengguna sekaligus pelaku pengedar yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun masyarakat secara umum. Selain itu, terkait pula dengan karakteristik dari kejahatan ini yang memiliki dampak jangka panjang, khususnya ketergantungan dan toksifikatif, diperlukan suatu model penghukuman yang jauh berbeda dari model yang diterapkan kepada narapidana pada umumnya.

D. Kajian Tentang Pembinaan narapidana

D.1 Pembinaan Umum Narapidana

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

⁹ Simandjuntak. 1984. *Kriminologi*, Penerbit "Tarsito" Bandung

dinyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.”¹⁰

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dari pembangunan.¹¹

Dalam konteks tersebut diatas sistem pembinaan narapidana dengan orientasi yang berbasis di masyarakat (Community Based Corrections) menjadi pilihan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan. Community Based Corrections merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktifitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.

Melalui metode Community Based Corrections memungkinkan Warga Binaan Pemasyarakatan membina hubungan lebih baik, sehingga

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹¹ Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta : Akademi Pressindo.

dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif. Tujuan Community Based Corrections ini adalah untuk mempermudah narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penerapan Community Based Corrections perlu didasarkan pada standar kriteria sebagai berikut :

1. Lokasi pembinaan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat;
2. Lingkungan yang memiliki standar pengawasan yang minimal;
3. Program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan, konseling, dan hubungan yang didasarkan kepada masyarakat;
4. Diberikan kesempatan untuk menjalankan peran sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, siswa, pekerja dan lain-lain;
5. Diberikan kesempatan untuk menumbuhkan dan meembangkan diri.

D.2 Pembinaan Khusus Narapidana Pengguna Narkotika

Pembinaan khusus diperlakukan terkait dengan berbagai macam unsur, terutama bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan dan penuh rasa pengabdian. Disamping itu, masyarakat yang turut bertanggungjawab tentang adanya pelanggaran hukum wajib diturutsertakan secara langsung dalam usaha pembinaan narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dalam menempuh hidup barunya.¹²

¹² Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 106.

Usaha pembinaan khusus ini dimulai sejak hari pertama ia masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan hingga pada saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan setelah dilanjutkan dengan usaha pembimbingan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah atau swasta bila masih diperlukan.

Usaha pembinaan ditujukan terhadap kewajibannya untuk memperkembangkan daya cipta, rasa, karsa agar jujur, halus sopan, susila serta dapat mengekang nafsunya dan suka mengabdikan pada Tuhan, terhadap hidup jasmaninya serta daya karyanya agar sehat, dan mampu berdiri sendiri dengan mendapatkan nafkah yang halal dan cukup.

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman.¹³

Menyikapi pembinaan terpidana perkara narkoba, maka dapat dilihat bahwa pemerintah mengupayakan guna tercapainya tujuan pembinaan perlu dikorelasikan antara beberapa unsur, yaitu :

¹³ Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Refiks Aditama.

1. Mekanisme pembinaan yaitu prosedur, tata cara pembuatan dan pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Para pembina yakni mereka secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
3. Para terpidana ialah mereka yang dipidana kasus penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua):

1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis.¹⁴
2. Program untuk pembenahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.

Untuk menjabarkan program pembinaan pertama, pada umumnya Lembaga Pemasyarakatan mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berkebun, bekerja keterampilan, berolahraga dan lain sebagainya.

Sedangkan program penjabaran program kedua biasanya dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau mengadakan kegiatan pengajian dan diskusi-diskusi, baik secara kelompok maupun perorangan.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. hlm. 5

Untuk menjamin terlaksananya kedua program itu maka dalam penempatan para napi, pihak Lembaga Pemasyarakatan sudah memperkirakan untuk melihat kemungkinan apakah seorang terpidana dalam perkara narkoba cocok untuk tidak dimasukkan dalam kamar terpidana lainnya.

Hal ini diperlukan untuk preventif agar interaksi antara para terpidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak mengarah pada interaksi yang cenderung negatif, sehingga para terpidana perkara narkoba justru semakin berminat untuk terus melakukan penyalagunaan narkoba.

Bagaimanapun sempurna program pembinaan yang dibuat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dan kualitas para pelaksana program tersebut cukup baik, namun tidak diikuti minat sungguh-sungguh dari para terpidana, maka hasilnya pun sia-sia belaka. Sebab, bagaimanapun perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh motivasi seorang itu sendiri untuk melakukan perubahan, jadi pada dasarnya program-program yang ada dan dilaksanakan dalam rangka pembinaan guna untuk mencapai hasil yang optimal, yaitu apabila terlebih dahulu motivasi dari para terpidana untuk berubah dapat digerakkan terlebih dahulu.

Untuk menumbuhkan motivasi ini pada umumnya pihak Lembaga Pemasyarakatan memanggil para penyuluh agama, peranan penyuluh agama ini sangat penting sebab mereka diharapkan agar dapat memberi kesadaran bahwa hidup ini hanya sementara dan perbuatan yang salah itu

hanya merupakan suatu kekhilafan yang tidak perlu diulangi. Dengan pencerahan seperti itu, maka para terpidana semoga dapat menimbang baik dan buruknya perbuatan mereka, apabila pertimbangan itu didorong oleh pelaksanaan program seperti yang disebut diatas, maka motivasi ingin berubah muncul dalam diri narapidana.

Selain peranan para penyuluh agama, maka peranan penyuluh kesehatan juga memegang peranan penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan motivasi terpidana di bidang kesehatan, mereka harus menyadari bahwa kesehatan itu ternyata merupakan harta yang paling berharga dibanding kekayaan apapun di dunia ini, selain iman kepada Allah.

Bagi terpidana narkotika pada waktu-waktu tertentu diberikan penjelasan oleh dokter yang khusus didatangkan dari Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan penyuluhan ini biasanya disertai dengan penunjukkan contoh-contoh jelek dari penyalahgunaan narkotika.

Pembinaan khusus seperti pembinaan kepribadian bagi narapidana menurut pola pokok pembinaan narapidana ada lima jenis, yaitu :

1. Pembinaan khusus;
2. Pembinaan kesadaran beragama;
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
4. Pembinaan kesadaran hukum;
5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Berkaitan dengan ke lima jenis pembinaan kepribadian tersebut, tentunya tidak dapat diabaikan peran serta dari suatu institusi yang bernama bala masyarakat, karena institusi ini merupakan partner dari Lembaga Permasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terutama pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.¹⁵

E. Pengertian Narapidana

Narapidana sebagai anggota masyarakat yang boleh karena tindak pidana yang dilakukannya berada dalam Lembaga Permasyarakatan juga tidak terlepas dari hakekatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana. Kiran Bedi dalam bukunya *"It's always Possible"* mengemukakan bahwa:

“Manusia-manusia yang terdukung didalam dinding penjara itu sebenarnya memiliki seluruh waktu, tenaga dan ketrampilan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi serta mengenal bakat-bakat mereka dengan pengarahan dan bimbingan”.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, dalam pasal 2 UU No.12 tahun 1995 tentang permasyarakatan disebutkan, bahwa sistem permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia

¹⁵ Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.

seutuhnya. Menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Hal ini berarti bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.

Falsafah pemidanaan yaitu dalam perkembangan mazhab yang berkembang ada suatu pemikiran bahwa narapidana adalah manusia yang sakit (baik fisik maupun psikis). Maka dari itu, muncul istilah rehabilitasi sebagai kritik atas mazhab sebelumnya. Apabila mereka sakit secara psikis, maka ada psikiatri untuk mengobatinya, termasuk juga kondisi psikologis narapidana yang bisa diobati dengan mendatangkan psikolog. Asumsi bahwa para narapidana merupakan orang yang sakit secara sosial. Maka mazhab re-sosialisasi yang mengharuskan narapidana dapat disembuhkan secara sosial pun menjadi salah satu rangkaian dari perubahan falsafah pemidanaan dari masa ke masa.¹⁶

Indonesia menganut falsafah pemidanaan yang dikenal dengan istilah re-integrasi sosial. Mengembalikan para narapidana ke dalam masyarakat merupakan hakikat falsafah ini.

¹⁶ Roeslan Saleh, 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Pada tahun 1976, melalui pandangan Dr. Sahardjo, S.H perihal perlakuan terhadap narapidana, lahirlah sepuluh prinsip kemasyarakatan yang kemudian dijadikan sebagai prinsip penyelenggaraan Lembaga Perasyarakatan di Indonesia hingga sekarang.

Diantaranya menyebutkan bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara serta Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga Perasyarakatan. Tidak hanya itu, *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR, aturan minimum untuk perlakuan terhadap narapidana di penjara) yang berlaku di seluruh belahan dunia pun menjadi pelengkap aturan yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan permasyarakatan di Indonesia.¹⁷

Istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau hukuman dan dipopulerkan oleh koesnoen.

Istilah hukuman yuridis kurang tepat, sebab kata hukuman dapat dikenakan terhadap terdakwa sipil, dapat juga terhadap terdakwa kriminal, lebih baik diganti dengan pidana yang tegas menyatakan hukuman kriminal. Atas dasar adanya kenyataan-kenyataan seperti dikemukakan diatas maka bagi para hukuman akan dipergunakan istilah narapidana.¹⁸

¹⁷ Iwan Sulisty, dimuat di *Harian Singgalang*, Sabtu, 15 Desember 2007

¹⁸ Pengantar Penologie (*Ilmu Pengetahuan tentang Perasyarakatan Khusus Terpidana*). Penerbit Menara Medan 1976, hal.63.

F. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)¹⁹

Pada mulanya zat narkotika ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan

¹⁹ *Ibid.*, halaman 1

menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba. Dengan demikian, undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk

menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika.²⁰

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, SH. dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa:

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.²¹

F.1 Jenis-jenis Narkotika

1. Candu.

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih yang dinamai “lates”. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjualbelikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing, dan sebagainya.

²⁰ Undang-Undang Narkotika Nomor 22 tahun 1997

²¹ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, “*Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”. Penerbit Bina Aksara, h.480.

2. Ganja

Ganja berasal dari tanaman cannabis yang mempunyai varietas/family cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut termasuk keluarga urticaceae atau keluarga moraceae.

Tanaman cannabis merupakan tanaman setahun yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh didaerah tropis. Ia dapat ditanam dan dapat tumbuh secara liar pada semak-semak belukar. Meskipun pohon ganja bisa tumbuh di berbagai belahan dunia, biasanya tumbuh pada daerah yang beriklim panas sedang. Ganja merupakan tumbuhan berumah dua, artinya pohon yang satu hanya berbunga jantan, yang satu lagi berbunga betina. Yang jantan pohonnya agak tinggi di banding pohon yang betina. Pada bunga betina terdapat hidung tudung bulu-bulu runcing yang mengeluarkan sejenis dammar (harsa). Dan ganja berbentuk runcing berjari-jari ganjil sejumlah lima, tujuh, atau sembilan daun.²²

3. Cocain

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun Erythroxyton Coca L. Tanaman tersebut banyak tumbuh di Benua Amerika Selatan di bagian barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan

²² Hargianto RS. 1999. *Penanggulangan Ketergantungan Obat Narkotika Pada Remaja*.

ditanam dan tumbuh didatar tinggi Andes Amerika Selatan khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuhan ini juga berada di pulau Jawa. Tanaman sejenis perdu tersebut tingginya sampai 2 meter. Daunnya berwarna hijau kekuning-kuningan dan amat subur pertumbuhannya, sehingga dalam waktu satu tahun dapat panen enam kali. Sebelum diolah di laboratorium, daun tanaman tersebut di keringkan diterika matahari. Rasa dan bau daun *Erythroxyton Coca* seperti teh dan mengandung cocain. Daun tersebut sering dikunyah karena sedap rasanya dan seolah-olah menyegarkan badan. Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut merusak paru-paru dan melunakkan syaraf serta otot. Bunga *Erythroxyton Coca* selalu tersusun berganda lima pada ketiak daun serta berwarna putih.²³

G. Pengertian Residive

Residive berasal dari bahasa perancis yang diambil dari dua kata latin yaitu: Re dan cado, Re berarti lagi sedangkan Cado berarti jatuh. Residive berarti suatu tendensi berulang kali dihukum karena melakukan kejahatan, dan mengenai orangnya disebut residive.

Dalam hukum pidana residive dapat diartikan sebagai: seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan diantara tindak pidana itu telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴

²³ M. Ridha Ma'roef. 1976. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta : CV. Marga Djaja.

²⁴ Masruchin Ruba,i, *Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Brawijaya Malang. hlm. 60

Menurut Wiryono Prodjodikoro, dikatakan residive apabila seseorang yang sudah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan dan kemudian setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi.²⁵

Didalam praktek pengertian residive ini berbeda dengan teori. Pengertian residive secara sosiologis adalah setiap orang yang pernah dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian melakukan lagi tindak pidana, tanpa melihat apakah tindak pidana yang dilakukan itu sejenis atau tidak. Asalkan dia pernah mendapatkan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana lagi maka dikatakan sebagai residivist.

Pengertian residive ini harus dibedakan dari pengertian *samenloop*. Antara pengertian residive (*pengulangan*) dengan *semenloop* (*gabungan*), keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Letak persamaan diantara keduanya yaitu, baik dalam gabungan maupun pengulangan ada satu orang yang telah melakukan beberapa tindak pidana secara berturut-turut. Sedangkan perbedaan diantara keduanya terletak pada: dalam gabungan seseorang melakukan beberapa tindak pidana, antara tindak pidana yang satu dengan yang lain belum dijatuhi pidana. Dalam hal pengulangan pelaku tindak pidana tersebut telah dijatuhi putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukannya pertama kali diantara beberapa tindak pidana tersebut.

²⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm 136

Syarat-syarat diberlakukannya residive menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad ada 2 yaitu:

1. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena kadaluarsa.
2. Jangka waktu antara peristiwa pidana yang pertama dan yang kedua adalah tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman penjara itu.²⁶

Menurut Adami Chazawi, dalam hal residive dekenal ada 2 macam sistem, yaitu:

1. Sistem umum (general residive), yaitu: dapat dikatakan sebagai residive meskipun delik yang dilakukan itu tidak sejenis.
2. Sistem khusus (Speciale residive), yaitu: hanya dapat dikatakan sebagai residive jika delik yang dilakukan itu adalah sejenisnya.²⁷

Masruchin Ruba'I membagi residive menjadi 3 macam:

1. Kambuhan Umum (general residive), terjadi suatu kambuhan apabila seseorang setelah melakukan tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukan itu, telah dijatuhi pidana kemudian melakukan lagi tindak pidana, baik tindak pidana yang sama, sejenis ataupun tindak pidana lainnya;

²⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Palembang 1983. Hlm. 64

²⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 1982, hlm 125-126.

2. Kambuhan khusus (*speciale recidive*), terjadi apabila seseorang setelah melakukan tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukan itu telah dijatuhi pidana, kemudian melakukan tindak pidana yang sama.
3. Sistem Tengah (*tussenstelsel*), terjadi apabila seseorang setelah melakukan tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukan telah dijatuhi pidana kemudian melakukan tindak pidana yang termasuk kelompok tindak pidana yang karena sifatnya dianggap sama.²⁸



²⁸ Masruchin Ruba'i. *Hukum Pidana II*. Op. Cit, hal. 61

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu supaya upaya untuk memperoleh data melalui penelitian ke lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Walaupun para narapidana sudah ada ketentuan yang mengaturnya dalam undang-undang narkoba dan undang-undang pemasyarakatan, namun seringkali hal itu berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Sehingga di rasa perlu untuk melihat langsung apa yang terjadi dan dialami oleh para narapidana kasus pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, apakah mereka mendapat perlakuan khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan langsung di Lembaga Pemasyarakatan klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur dengan survey awal bahwa saya mengambil suatu permasalahan apakah narapidana kasus pengguna narkoba mendapat pembinaan khusus di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

C.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, dapat digunakan terbagi dalam dua jenis data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari.²⁹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan terhadap populasi dan sampel serta responden yang ada.
- b. Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder ini dengan cara studi kepustakaan, antara lain mencakup peraturan Perundang-undangan, literatur dan laporan-laporan dari pihak Lembaga Perasyarakatan Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.

C.2 Sumber Data

Data penulisan ini penulis memperoleh sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer

Data primer ini diperoleh dari hasil penelitian secara langsung, yaitu dari Lembaga Perasyarakatan kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.

²⁹ Saifudin Aswar, 2003. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, hal.91.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ini diperoleh oleh penulis dari studi pustaka yang dilakukan oleh penulis, baik di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang maupun perpustakaan yang terdapat di Fakultas Hukum itu sendiri. Selain dari perpustakaan penulis juga mencari literatur lain dari situs-situs internet.

D. Teknik Memperoleh Data

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara atau interview yaitu teknik analisa data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ditulis. Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara tersebut adalah agar peneliti lebih muda dalam mengklasifikasikan perolehan data dan agar peneliti dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dalam penelitian ini.³⁰

b. Studi Kepustakaan dan dokumentasi

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan,

³⁰ Lexy J. Moelong, 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlm.135.

surat kabar, internet, dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan Upaya Lembaga Perasyarakatan di dalam melaksanakan pembinaan khusus terhadap narapidana narkotika guna mencegah terjadinya residivis. Bahan-bahan ini diantaranya diperoleh di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan pusat dokumentasi dan informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH). Sedangkan dokumentasi dengan cara menyalin dokumen-dokumen, catatan-catatan tentang pembinaan terhadap narapidana narkotika.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri sama, populasi dapat berupa himpunan orang atau benda (hidup/mati), kejadian, kasus-kasus dengan sifat dan ciri yang sama adapun populasi dari penelitian ini adalah petugas Lembaga Perasyarakatan Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Namun tidak semua populasi akan dijadikan subyek dalam penelitian ini.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.

Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Responden dari penelitian ini adalah Kalapas

(bapak Kusnin), Bagian Seksi Pembinaan Narapidana (bapak M. Alfian), dan lima narapidana pengguna narkoba.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian diskriptif analisis Penulis akan menggambarkan secara jelas mengenai pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba di Lembaga Permasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, dengan mengadakan penelitian terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan serta upaya yang dilakukan dalam melakukan pembinaan khusus terhadap narapidana pengguna narkoba di Lembaga Permasyarakatan tersebut.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lapas Klas I Surabaya, porong, Sidoarjo

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan yang berfungsi sebagai tempat Warga Binaan Pemasyarakatan yang nantinya akan diberi pembinaan di dalam proses pemasyarakatan.

A.1 Sejarah singkat Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong (disingkat Lapas Porong) adalah pengganti dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok-Surabaya peninggalan Penjara Belanda yang terletak di jantung kota Surabaya.

Lapas Porong adalah hasil pembangunan tukar guling Lapas Kalisosok Surabaya yang dibangun di atas tanah 17 Ha pada tahun 1997 dan dioperasikan (dipergunakan sejak tahun 2000).

Bangunan gedung Lapas Porong telah memiliki sarana dan prasarana antara lain: Blok hunian dengan daya muat keseluruhan 1005 narapidana, Rumah Ibadah bagi umat Islam dan Kristiani, Ruang Pertemuan, Klinik, Gedung Kegiatan Kerja dan Ruang Perkantoran.

Meskipun demikian sarana dan prasarana yang telah dimiliki, masih memerlukan pembangunan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan menurut Sistem Pemasyarakatan, antara lain: Pembangunan Admisi Orientasi (AO), Ruang Khusus Kunjungan, Ruang Khusus Pameran (Show Room) barang hasil kegiatan kerja dan lain sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) klas I Surabaya, yang berlokasi di Porong, Sidoarjo, pembangunannya merupakan hasil ruijslaag dari LAPAS klas I Kalisosok Surabaya. LAPAS ini dibangun sejak tanggal 01 oktober 1997 dan selanjutnya difungsikan secara resmi oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI sejak tanggal 27 April 2000, dengan kapasitas hunian sebanyak 800 orang.

Adapun sarana yang tersedia dalam menunjang tugas operasional:

1. Gedung untuk perkantoran
2. Blok hunian (6 unit)
3. Instalasi Dapur
4. Rumah Sakit
5. Masjid
6. Gereja
7. Gedung Bengkel Kerja/Industri
8. Sarana Olah Raga dan Kesenian
9. Perumahan Dinas
10. Sarana Mobilitas

A.2 Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan pembinaan

1. Letak Lokasi dan Luas Bangunan Lembaga Pemasyarakatan :
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Bangunan lapas ini luasnya 12 ha dan luas luar lapas 5 ha. Dengan bangunan lapas yang memiliki luas seperti itu dimungkinkan

kurangnya pengawas terhadap narapidana serta tidak didukung dengan jumlah petugas yang terbatas.

2. Kepemimpinan: keberhasilan kepemimpinan Kalapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dapat dilihat dari suasana lapas yang kondusif. Dalam hal ini dikarenakan sifat tegas dan berwibawa yang saya amati dari seorang pemimpin yang ada di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo yaitu kalapas yang bernama kusnin, seorang pria tingginya sekitar 167, berbadan agak tambun. Hal ini menyebabkan dia cukup disegani oleh stafnya dan para narapidana, sehingga kondisi lapas dapat terkontrol dengan baik.
3. Sumber Daya Manusia: dari sumber daya manusia yang dimiliki lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo untuk mengetahui jumlah petugas sebagaimana yang tercantum dalam table 1.

Tabel 1
Jumlah Petugas
di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo
Bulan Januari-Desember 2008

Petugas	Jumlah
Penjagaan	123
Kantor	30
Jumlah	153

Sumber data Primer, 2008 (diolah).

Dalam hal ini lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo mempunyai sumber daya manusia berjumlah 153 orang masing-masing dibagi petugas penjagaan berjumlah 123 orang dan petugas kantor berjumlah 30 orang. Dari jumlah petugas lapas yang tercantum

diatas, peneliti membagi atas pendidikan dari masing-masing petugas lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Ini terlihat sebagaimana yang tercantum dalam tabel 2.

Tabel 2
Jenjang Pendidikan Petugas
di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo
Bulan Januari-Desember 2008

Pendidikan	Jumlah
Sarjana Hukum	139
Sarjana Ekonomi	10
Sarjana Psikologi	1
Sarjana Sosial	3
Jumlah	153

Sumber : Data Primer, 2008 (diolah)

Dari data diatas, sumber daya manusia yang dimiliki lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo sudah cukup bekal pengetahuan, ini terlihat dari jenjang pendidikan sarjana, sehingga untuk dapat membina para pengguna narkotika petugas lapas mempunyai pengetahuan yang baik serta berpengalaman dalam mengatasi masalah narapidana pengguna narkotika. walaupun sudah cukup bekal para petugas lapas perlu meningkatkan lagi pengetahuannya supaya mempunyai kualitas yang baik dalam membina dan mendidik narapidana pengguna narkotika.

4. Kesejahteraan Petugas: kesejahteraan para petugas harus dijamin oleh pemerintah sehingga para petugas dalam berkerja dapat maksimal. Untuk mengetahui rincian gaji para petugas lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo terlihat sebagaimana yang tercantum pada tabel 3.

Tabel 3
Gaji Petugas Sesuai Tingkat Jabatan
di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo
Bulan Januari-Desember 2008

Tingkat Jabatan	Jumlah Gaji
Eselon II	Rp. 3.500.000,-
Eselon III	Rp. 2.500.000,-
Eselon IV	Rp. 1.500.000,-

Sumber: Data Primer, 2008 (diolah)

Dari data ini bisa dilihat bahwa gaji yang diperoleh oleh petugas sudah cukup. Ada salah satu narapidana yang berkomentar “akan tetapi namanya manusia tidak ada puas-puasnya mas”³¹, ada saja yang belum cukup dari gaji yang diberikan oleh pemerintah seperti keluarga narapidana memberikan uang kepada petugas dengan maksud supaya waktu kunjungan dilamakan dari waktu yang sudah ditentukan, petugas yang nakal ini menerima uang dari keluarga korban, hal ini yang menyebabkan para petugas tidak tegas dalam bertindak hanya gara-gara uang.

5. Fasilitas: fasilitas yang ada di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, yaitu:
 - a. Perpustakaan, buku yang ada dalam perpustakaan ini berjumlah kurang lebih 500 judul buku. Perpustakaan ini diperuntukkan bagi pegawai pemasyarakatan dan narapidana pengguna narkoba itu sendiri.

³¹ Wawancara dengan seorang narapidana pengguna narkoba, tanggal 29 januari 2009.

- b. Madrasah, narapidana pengguna narkotika dapat memperdalam ilmu beragama. lapas ini bekerjasama dengan Yayasan Sekar Mentari guna untuk membantu pembinaan agama di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Bahan-bahan yang diajarkan meliputi: Fiqih, Aqidah, Tafsir Al Qur'an, dan Mengaji Tafsir.
- c. Masjid, pihak lapas bekerjasama dengan koordinator Masjid Porong mengadakan ceramah agama dan shalat jum'at bagi narapidana pengguna narkotika yang beragama muslim.
- d. Gereja, tempat ibadah umat kristiani yang ada di dalam lapas bekerjasama dengan beberapa Gereja di Porong mengadakan kegiatan ibadah bersama.
- e. Fasilitas kesehatan, tersediannya obat-obatan bagi narapidana pengguna narkotika sama dengan narapidana yang lainnya hanya saja narapidana pengguna narkotika yang sedang mengalami sakau karena pengaruh narkotika yang dulunya narapidana pakai, langsung ditangani secara khusus oleh pihak Rumah Sakit Lapas (RSLP) yang dibantu 2 orang dokter serta 2 perawat. Penanganan khusus tersebut dengan cara memberi obat penenang kepada narapidana pengguna narkotika yang sedang mengalami sakau atau dengan cara menyiramkan air kepada narapidana tersebut.
- f. Fasilitas olahraga, narapidana pengguna narkotika dapat menyalurkan hobi olahraganya, seperti sepak bola, bola volley, bulu tangkis di aula, dan tenis meja guna untuk menjaga kondisi

badan mereka supaya menjadi sehat dan terhindar dari bahaya narkotika.

A.3 Prosedur Tetap Lalu Lintas Pegawai Blok A dan Blok H.

Untuk kepentingan ketertiban lalulintas Pegawai, pada blok A dan Blok H, maka:³²

- a. Pegawai yang tidak bertugas di Blok A dan Blok H dilarang memasuki Blok A dan Blok H, kecuali atas sepengetahuan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, mendampingi kunjungan Kepala Lapas, dan atas ijin atau perintah Kepala Lapas untuk mengunjungi Blok A dan Blok H.
- b. Petugas di Blok A dan Blok H wajib melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan yang dibawa oleh Warga Binaan Pemasyarakatan setelah menerima kunjungan dari keluarganya atau orang lain yang datang mengunjungi.
- c. Petugas di Blok A dan Blok H wajib melakukan pengeledahan badan setelah Warga Binaan Pemasyarakatan Blok A dan Blok H selesai mengikuti sholat Juma'at dan Hari Raya Keagamaan. Pengeledahan dapat dilakukan diruangan staf KPLP yang dibantu oleh staf KPLP dan anggota Rupam (regu pengamanan).
- d. Petugas Blok A dan Blok H dilarang membawa Hand Phone waktu melaksanakan tugas (di Blok A dan Blok H).

³² Data primer, lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Tgl 19 Januari 2009

- e. Petugas di Blok A dan Blok H wajib membuat laporan kegiatan dan kejadian di Blok A dan Blok H selama bertugas serta melakukan serah terima tugas.

Blok A diperuntukkan bagi narapidana pengguna narkoba yang berjumlah 380 orang dan Blok H diperuntukkan bagi narapidana sebagai Bandar narkoba yang berjumlah 40 orang. dalam pembagian Blok A dan Blok H untuk kasus narkoba terlihat sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.

Tabel 4
Pembagian Blok A – Blok H
di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo
Bulan Januari-Desember 2008

Tempat	Jenis	Jumlah
Blok A	Pengguna Narkoba	380
Blok B	Tindak Pidana Umum	-
Blok C	Tindak Pidana Umum	-
Blok D	Tindak Pidana Umum	-
Blok E	Tindak Pidana Umum	-
Blok F	Tindak Pidana Umum	-
Blok G	Tindak Pidana Umum	-
Blok H	Bandar	40
Jumlah		420


Sumber: Data Primer, 2008 (diolah)

Khusus bagi blok A dan Blok H ini dijaga sangat ketat karena masuk dalam pengamanan yang namanya maksimum security. Tujuannya untuk mencegah obat-obatan terlarang masuk ke dalam lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Adanya spanduk yang bertuliskan lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo bebas narkoba, adanya tulisan ini

agar dapat meningkatkan pelaksanaan pembinaan, upaya pembinaan serta kendala lapas dalam menanagani narapidana pengguna narkoba dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pemisahan antara blok A dan Blok H dikarenakan supaya para narapidana pengguna narkoba dan Bandar narkoba tidak saling berinteraksi satu sama lain dan menghindarkan dari pengaruh bahaya narkoba.

A.4 Struktur Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I

Surabaya Porong Sidoarjo



B. Pelaksanan Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika di Lapas Klas I

Surabaya, Porong, Sidoarjo

Saat ini operasional pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika masih berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dan peraturan-peraturan lain yang masih berlaku dan terkait erat dengan pembinaan napi.

Berlandaskan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia” maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana dibawah ini :

a. Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dilakukan penelitian untuk segala ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab narapidana pengguna narkotika melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, dan latar belakang pendidikannya.

b. Tahap Asimilasi Dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya,

dalam proses antara lain : bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $1/2$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c. Tahap Asimilasi Dalam Arti Luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $1/2$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai $2/3$.

d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $2/3$ atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan

pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat, dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Saat ini lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dihuni oleh 420 orang narapidana pengguna narkotika dan Bandar narkotika. dari 420 narapidana pengguna narkotika tersebut, pidana yang dijatuhkan tidak sama, tergantung pada putusan hakim di pengadilan pada saat menjatuhkan putusan. Rincian pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika terlihat sebagaimana yang tercantum dalam table 5.

Tabel 5
Rincian Narapidana Narkotika
di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo
Bulan Januari-Desember 2008

Rincian Pidana Yang Dijatuhkan	Narapidana	Jumlah
Pidana penjara selama sepuluh tahun keatas	Bandar	40 orang
Pidana penjara selama kurang dari dua tahun	Pengguna narkotika	380 orang
Jumlah		420

Sumber: Data Primer, 2008 (diolah)

Data yang bisa diperoleh oleh peneliti hanya secara umum karena Lapas tersebut belum memiliki sistem administrasi yang baik sehingga data secara khusus tidak dapat diperoleh oleh peneliti. Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kecenderungan hakim dalam memutuskan pidana untuk pengguna narkotika cukup rendah sehingga dapat terjadinya residive dalam kasus ini. Makanya butuh pembinaan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Pembinaan terhadap narapidana pengguna narkotika dimulai sejak narapidana tersebut resmi menjadi warga binaan, narapidana yang baru masuk harus melalui tahap pendaftaran yang meliputi:

- a. Pencatatan, meliputi:
 1. Putusan pengadilan
 2. Identitas
 3. Barang atau uang yang dibawa
- b. Pemeriksaan kesehatan
- c. Pengambilan sidik jari
- d. Pembuatan berita acara serah terima narapidana

Menurut pasal 3 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan disebutkan bahwa:

“Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan”:

- a. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Intelektual.
- d. Sikap dan perilaku.
- e. Kesehatan jasmani dan rohani.
- f. Kesadaran hukum.
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana pengguna narkotika di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo sudah sejalan dan selaras dengan apa yang diatur dalam peraturan pemerintah diatas. Pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan kepada semua narapidana pengguna narkotika disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Melalui pembinaan ketaqwaan dan keimanan, diharapkan narapidana pengguna narkotika menjadi lebih dekat kepada sang pencipta sehingga tuhan yang dahulunya jauh dengan mereka menjadi lebih dekat dengan mereka, dan jiwa narapidana tersebut mendapatkan pencerahan yang nantinya akan menerangi jalan mereka dalam menjalani kehidupan selanjutnya terutama setelah mereka keluar dari tembok lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan ini, pihak lapas telah melibatkan para tokoh masyarakat dan para pemuka agama yang ada di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dan sekitarnya. Para tokoh agama yang berada di sekitar Sidoarjo, para Pendeta dan para Pastor yang ada di Sidoarjo, pernah berkunjung ke dalam lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, untuk memberikan siraman rohani kepada napi penyalahgunaan narkoba.³³ Adapun kegiatan pembinaan dapat dilihat pada tabel 6.

³³ Wawancara dengan Bapak M. Alfian, SH. Kasi Bimkemas lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, tanggal 19 Januari 2009.

Tabel 6
Jadwal Kegiatan Pembinaan
Narapidana Pengguna Narkotika
Lapas Narkotika Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo

Hari	Pukul	Jenis Kegiatan	Keterangan
Senin	07.00-08.00	Olahraga bersama	Napi
	12.00-13.00	Shalat Dhuhur berjamaah	Dipimpin petugas
Selasa	08.00-10.00	Pengajian/Siraman Rohani	Diisi oleh Ulama dari luar Lapas
	12.00-13.00	Istighotsah	Diisi oleh Petugas
		Shalat Dhuhur Berjamaah	Dipimpin Petugas
Rabu	08.00-10.00	Misa	Diisi Pastor dari luar Lapas
	12.00-13.00	Shalat Dhuhur berjamaah	Dipimpin petugas
Kamis	08.00-10.00	Baca Alqur'an secara tartil	Diisi oleh petugas
	08.00-10.00	Baca Alqur'an secara tilawah	Diisi oleh Ulama dari Luar Lapas
	12.00-13.00	Shalat Dhuhur Berjamaah	Dipimpin petugas
Jum'at	08.00-10.00	Tadarus	Diisi oleh petugas
	11.00-12.30	Shalat Jum'at	Diisi oleh Ulama
Sabtu	06.00-07.00	SKJ bersama	Dipimpin Kalapas
	08.00-10.00	Kebaktian	Diisi oleh Pendeta dari luar Lapas

Sumber: Data Primer, 2008 (diolah)

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo ini diwujudkan dalam bentuk upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan peringatan hari-hari besar lainnya yang berkaitan dengan Pemasasyarakatan. Dengan upacara bendera, mereka diingatkan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang wajib ikut serta menjaga keamanan dan ketentraman negeri ini

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 Undang-undang Dasar 1945. Hal ini bisa mereka wujudkan dengan cara, nantinya setelah mereka bebas, mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah mereka perbuat atau melakukan kesalahan lainnya yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman yang akhirnya akan merugikan Negara.³⁴ Dalam upacara bendera ini, narapidana juga mengucapkan ikrar bahwa mereka akan menjadi manusia yang baik. ikrar tersebut tercantum dalam Catur Dharma narapidana yang berbunyi :

1. Kami narapidana berjanji, menjadi manusia susila yang berpancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif.
2. Kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang pernah kami lakukan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
3. Kami narapidana berjanji untuk memelihara tatakrama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi contoh tauladan dalam lembaga Pemasyarakatan.
4. Kami narapidana dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, teguran dan dorongan serta penuh, taat dan hormat kepada petugas pemasyarakatan.

Dengan demikian, antara narapidana dan petugas selaku Pembina sudah ada kesepakatan untuk saling mangayomi dan saling menghargai satu dengan lainnya demi tercapainya tujuan dari masyarakat.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Eddy Turyono Kabid Pembinaan lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, tanggal 22 Januari 2009.

Pembinaan intelektual yang diberikan kepada narapidana pengguna narkoba diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana perpustakaan khusus narapidana, yang didalamnya berisi buku-buku dan majalah-majalah sebagai bahan bacaan bagi narapidana untuk meningkatkan dan memperluas wawasan dan wacana mereka. Akan tetapi, bahan bacaan yang tersedia dalam perpustakaan ini hanya terbatas pada bacaan-bacaan yang ringan saja atau yang menjurus pada ajaran agama. Sedangkan untuk media cetak yang agak panas dalam mengulas beritanya, tidak boleh masuk ke perpustakaan karena hal itu bisa mengganggu ketentraman dan keamanan dalam lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.³⁵

Pembinaan sikap dan perilaku yang diberikan kepada narapidana pengguna narkoba diwujudkan dengan adanya aturan-aturan yang membatasi narapidana dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, narapidana diajarkan untuk terbiasa disiplin dan taat kepada aturan yang ada, hal ini akan berguna bagi mereka setelah keluar nanti dari lapas. Dengan kata lain, sejak melangkah kaki pada saat bangun tidur sampai melangkahkan kaki ketika akan tidur, napi selalu terikat pada aturan-aturan yang ada. Keberadaan aturan-aturan ini diakui dan diterima narapidana bukan sebagai pembalasan atas kejahatan yang pernah mereka lakukan, akan tetapi

³⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. M. Agus S, Bc. IP., SH. Kepala K.P.L.P lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, tanggal 22 Januari 2009.

demikian mencegah narapidana pengguna narkoba menjadi residive setelah mereka keluar dari lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.³⁶

Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani menjadi perhatian yang sangat besar. Secara jasmani, tubuh narapidana pengguna narkoba yang dianggap tubuhnya pernah dimasuki zat racun dan sulit diterima oleh tubuh sehingga dibutuhkan tubuh yang fit agar efek samping dari obat-obatan tersebut bisa dinetralkan oleh tubuh. Secara rohani, kondisi keimanan dan ketaqwaan narapidana pengguna narkoba sangat minim sehingga perlu diisi agar kualitas keimanan dan ketaqwaan mereka menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁷

Untuk membina kesehatan jasmani, narapidana pengguna narkoba selaku warga binaan mendapatkan fasilitas olahraga berupa lapangan tenis meja, lapangan volley, lapangan sepak bola mini (futsal) dan lapangan bulu tangkis. Pemakaian fasilitas olahraga ini diserahkan kepada napi, kapan mereka akan menggunakannya semua diserahkan kepada napi dengan catatan selama bukaan blok A dan Blok H yaitu sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.³⁸ Selain itu, setiap hari Sabtu diadakan senam jasmani bersama yang dipimpin oleh petugas lapas.

Keberadaan narapidana yang mengalami gangguan kesehatan atau sakit, menjadi perhatian yang sangat serius. Setiap narapidana yang mengalami

³⁶ Wawancara dengan Beberapa orang narapidana pengguna narkoba, tanggal 27 Januari 2009.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Eddy Turyono Kabid. Pembinaan lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, tanggal 27 Januari 2009.

³⁸ Wawancara dengan Beberapa orang narapidana pengguna narkoba, tanggal 29 Januari 2009.

gangguan kesehatan, kapanpun selama 24 jam dapat dilayani pada saat itu juga. Narapidana ditangani langsung oleh seorang Mantri kesehatan yang dalam hal ini oleh seorang petugas lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo sendiri yang sudah mendapatkan pelatihan kesehatan, jika pihak rumah sakit lapas tidak mampu menangani narapidana yang sakit seperti: narapidana pengguna narkotika sedang sakau yang cukup parah, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit BHAYANGKARA. Hal ini terjadi karena sampai saat ini lapas Klas I Surabaya, Porong Sidoarjo belum mempunyai dokter tetap untuk menangani narapidana pengguna narkotika.

Sedangkan untuk membina krdesehatan rohani narapidana pengguna narkotika saat ini, di dalam lingkungan lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Telah tersedia dua tempat ibadah yaitu masjid dan gereja. Hal ini dikarenakan, mayoritas narapidana yang ada di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo beragama Islam dan Nasrani. Sedangkan untuk mereka yang beragama Hindu dan Budha, untuk saat ini, masih belum mempunyai tempat ibadah, dan sebagai gantinya, mereka masing-masing diberikan satu ruang kosong untuk menjalankan ibadah mereka dengan dipandu oleh petugas lapas Klas I Surabaya di Porong yang kebetulan seagama dengan mereka.³⁹ Supaya tidak terjadi kesenjangan, untuk pembangunan kedua tempat ibadah yang belum ada tersebut, pihak lapas telah mengalokasikan agar pada tahun 2009 ini mampu membangun kedua rumah ibadah tersebut.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Eddy Turyono, Kabid. Pembinaan lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, tanggal 29 Januari 2009.

Upaya penyadaran hukum bagi narapidana penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kegiatan yang harus ada sebagai bentuk pembinaan dan pembimbing agar mereka tahu tentang hukum. Dalam kegiatan penyuluhan hukum belum terlaksana seperti yang diharapkan oleh narapidana. Walaupun mereka dijerat dengan undang-undang Narkotika, tetapi mereka tidak tahu seperti apa undang-undang tersebut dan apa saja yang diatur dalam undang-undang tersebut. Narapidana bisa mendapat pengetahuan tentang hukum, hanya pada waktu mereka bertanya tentang peraturan yang mengikat. Sedangkan untuk pengetahuan hukum yang tidak mereka tanyakan, tidak diberikan walaupun hal itu terkait erat dalam mereka. Contoh : mensosialisasikan undang-undang tentang narkoba yang seharusnya diberikan kepada narapidana pengguna narkoba supaya narapidana pengguna narkoba tahu hukuman yang diputuskan kepada narapidana.

Reintegrasi sehat dengan masyarakat adalah pelaksanaan pemulihan penghidupan kembali antara narapidana pengguna narkoba dengan masyarakat. pelaksanaan pembinaan ini, untuk sementara belum bisa dilaksanakan karena alasan keamanan. Keberadaan narapidana pengguna narkoba sendiri tidak bisa bebas keluar masuk blok A dan Blok H tanpa ada ijin dan atau keperluan khusus.⁴⁰ Selain itu, jangankan berinteraksi dengan orang yang berada diluar tembok lapas, untuk berinteraksi dengan sesama narapidana pengguna narkoba yang satu blok saja, tidak bisa. Mereka hanya

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Drs.M.Agus S, Bc.IP.,SH. Kepala K.P.L.P lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Tanggal 29 Januari 2009.

berinteraksi dengan sesama narapidana pengguna narkotika yang satu blok, dengan petugas, dan dengan keluarga atau kerabat mereka pada saat besuk, itupun setelah keluarga atau kerabat mereka melalui pemeriksaan dan penggeledahan yang sangat super ketat. Jadi untuk sementara, narapidana pengguna narkotika tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat diluar tembok lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.⁴¹

C. Upaya Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo Dalam Membina Narapidana Pengguna Narkotika

Upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, telah mendukung upaya rehabilitasi para narapidana pengguna narkotika yang berada di lembaga pemasyarakatan tersebut, antara lain bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam bentuk pendidikan mental bagi para narapidana pengguna narkotika.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, Kusnin, mengatakan upaya pembinaan para narapidana pengguna narkotika sampai saat ini berjalan dengan baik.

Upaya pembinaan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk pemberian pelatihan rutin seperti: olah raga, pelaksanaan konseling, dan peningkatan iman dan taqwa, tujuannya untuk mengembalikan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi para narapidana pengguna narkotika.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Drs. M. Agus S, Bc. IP., SH. Kepala K.P.L.P lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, tanggal 2 Februari 2009.

Selain itu, upaya pembinaan ini juga menerapkan pembelajaran bagi para narapidana. Hal lain yang juga diterapkan dalam upaya pembinaan itu adalah menanamkan budi pekerti serta pengenalan kepribadian di antara para narapidana pengguna narkoba yang mempunyai kultur yang berbeda.

Namun permasalahan sering datang dari narapidana pengguna narkoba, untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut pihak lapas dengan di bantu seorang tamping narapidana mencoba untuk memberikan pengertian kepada narapidana pengguna narkoba yang banyak membuat masalah, disini seringkali mereka malas-malasan dan berbuat ulah ketika petugas sedang menasehati mereka. Adanya seorang tamping narapidana memberikan keringanan kepada petugas lapas dalam menjalani segala urusan di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.

Sedangkan narapidana yang tidak mau mengikuti program pembinaan karena alasan tidak pernah dibesuk oleh keluarganya, petugas segera memanggil mereka dan memberikan pengertian akan pentingnya pembinaan narapidana pengguna narkoba didalam lapas. seperti petugas mencoba menghubungi keluarga dari narapidana pengguna narkoba dan petugas membujuk agar pihak keluarga dari narapidana yang bersangkutan mau datang dan membesuk narapidana tersebut.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo menjelaskan upaya rehabilitasi terhadap narapidana pengguna narkoba yang diterapkan di lapas dalam bentuk pendekatan terhadap narapidana pengguna narkoba dengan cara petugas bagian pembinaan berperan sebagai psikiater

dan menjadi teman tempat narapidana bercurah hati atas semua permasalahan yang ada dalam diri mereka dengan tetap menjamin kerahasiaan pembicaraan tersebut dari orang yang tidak punya kepentingan dengan narapidana tersebut.

Dalam menangani narapidana pengguna narkoba yang mengalami sakau, petugas yang berjaga di Blok narapidana pengguna narkoba segera mengambil tindakan dengan cara menyiramkan air kepada narapidana pengguna narkoba yang mengalami sakau, dengan maksud narapidana langsung tersadar. Tindakan petugas lapas seperti ini dalam bentuk upaya rehabilitasi agar narapidana pengguna narkoba sadar akan perbuatannya. Sedangkan, bagi narapidana pengguna narkoba yang mengalami sakit, sedapat mungkin diatasi oleh petugas bagian rumah sakit lapas yang dibantu 2 orang dokter dan 2 orang tenaga medis. Jika ternyata sakitnya tersebut tidak bisa segera diatasi, maka pihak lapas akan segera membawa narapidana tersebut ke Rumah Sakit Daerah Sidoarjo, Rumah Sakit BHAYANGKARA, Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya.

Upaya penanganan narapidana pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, sebagaimana fungsi Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi semata-mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana, artinya tempat terpidana khususnya narapidana pengguna narkoba sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali kemasyarakat dengan ketrampilan tertentu yang sudah dilatih di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong,

Sidoarjo. Dalam menangani narapidana pengguna narkotika diperlukan adanya rasa kesabaran dan ketelatenan untuk membina komunikasi dan menghadapi narapidana pengguna narkotika sebagai sesama manusia. Karena bagaimanapun niat Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo adalah untuk membina dan mengembalikan mereka (narapidana yang disebut warga binaan) kembali diterima di tengah-tengah masyarakat.⁴² Lebih jauh lagi narapidana pengguna narkotika agar tidak mengulangi perbuatan penggunaan obat-obatan sehingga mencegah bagi narapidana pengguna narkotika menjadi residive...

D. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo Dalam Menangani Narapidana Pengguna Narkotika

Suatu pembinaan terhadap narapidana pengguna narkotika akan berhasil dilakukan apabila didukung oleh semua unsur yang terkait dengan obyek dari pembinaan tersebut. Jika ada satu unsur saja yang tidak mendukung, sedangkan unsur tersebut terkait erat dengan apa yang dibina, maka hal itu menghambat jalannya pembinaan tersebut dan jika tidak segera dicarikan solusinya maka pembinaan itu tidak bisa berhasil seperti apa yang diharapkan.

Pembinaan narapidana pengguna narkotika di Lembaga pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, pihak lapas selaku Pembina mengalami

⁴² Wawancara dengan bapak Drs. Eddy Turyono. Kabid Pembinaan lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. 29 Januari 2009.

permasalahan yang ternyata juga menghambat jalannya pembinaan tersebut.

Adapun permasalahan tersebut dapat digolongkan dalam:

- a. Permasalahan yang datang dari narapidana;
- b. Permasalahan yang datang dari petugas;
- c. Permasalahan yang disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Permasalahan yang datang dari narapidana adalah semua permasalahan yang datangnya berasal dari narapidana itu sendiri, meliputi:

- a. Adanya narapidana yang tidak serius mengikuti pembinaan (main-main).
- b. Belum siap mental untuk menerima sanksi pidana penjara.
 - ad. a. Salah satu dari napi yang menyepelkan pembinaan yang diberikan oleh petugas selaku Pembina, misalkan, setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mereka mengikutinya dengan, males-malesan.⁴³ Yang dimaksud dengan males-malesan disini, setiap kali disuruh ikut mereka bilang ya, tapi setelah petugas pergi, mereka sembunyi di kamar mandi atau di dalam kamar tidur. Namun petugas tidak menyerah untuk mencari sampai dapat, dan harus ikut kegiatan yang ada saat itu.
 - ad. b. Memasuki lingkungan lapas, ternyata membutuhkan keberanian dan kesiapan mental yang tidak bisa diabaikan. Narapidana yang sudah siap mental untuk dipenjara, tentunya akan lebih mudah dibina dan diarahkan, terlepas penyebab masuk ke penjara tersebut, apakah benar-benar

⁴³ Wawancara dengan Bapak M. Alfian, SH. Kasi Bimkemas lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, tanggal 26 Februari 2009.

bersalah atau karena dijemak. Narapidana yang tidak siap mental untuk dipenjara karena merasa tidak bersalah akan sulit untuk dibina dan diarahkan. Keadaan seperti ini membutuhkan kesabaran dan ketelantaran petugas selaku Pembina.

Sedangkan permasalahan yang datang dari petugas adalah:

- a. Jumlah petugas kurang.
- b. Pengetahuan petugas tentang narkotika kurang.
- c. Tidak adanya tenaga ahli.

ad. a. Jumlah petugas yang ada di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo sangat terasa kurang memadai. Dari jumlah petugas yang ada pada saat ini, sebagian besar petugas berada dibagian pengamanan, sedangkan bagian pembinaan lebih banyak dari yang ada saat ini. Akibatnya bagian pembinaan harus bekerja extra keras agar tujuan akhir dari pembinaan tersebut bisa terlaksana walaupun dengan jumlah petugas yang terbatas.

ad. b. Selain jumlah petugas yang kurang memadai, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) petugas sendiri dirasa kurang. Pengetahuan petugas lapas dibidang narkoba dirasa sangat kurang, sehingga seringkali petugas mengalami kesulitan jika berhadapan dengan permasalahan yang terkait dengan narkoba.

ad. c. Keberadaan tenaga ahli di lapas sangat diperlukan. Tenaga ahli yang harus ada di lapas Klas I Surabaya di Porong adalah dokter dan psikiater. Keberadaan dokter dan psikiater dirasakan sangat penting karena

narapidana pengguna narkotika, dilihat dari segi kesehatan, sangat rentan terhadap penyakit karena tubuhnya sudah pernah dimasuki zat aditif yang mengandung racun dan sulit diterima tubuh. Selain itu secara kejiwaan, narapidana pengguna narkotika juga lebih cepat putus asa jika dibandingkan dengan narapidana tindak pidana umum.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana pengguna narkoba di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo sudah baik dan sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang narkoba dan undang-undang masyarakatan. Pembinaan khusus kepada narapidana narkoba pada dasarnya sama dengan apa yang diberikan kepada narapidana tindak pidana umum, hanya porsi yang lebih banyak. Kekhususan yang diberikan kepada narapidana pengguna narkoba adalah :

a. Peningkatan iman dan taqwa secara rutin dan berkesinambungan.

Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan iman dalam diri narapidana pengguna narkoba, karena secara materi mereka rata-rata sudah lulus SMU bahkan banyak yang sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Bentuk kegiatan peningkatan iman dan taqwa ini berupa kegiatan-kegiatan kerohanian yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan dari narapidana yang bersangkutan.

b. Pelaksanaan konseling.

Tujuan dari kegiatan konseling ini adalah agar napi menyampaikan semua permasalahan yang sedang dialaminya selama berada di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah agar para narapidana tersebut lebih terbuka kepada Pembina dan agar

antara Pembina dengan narapidana sebagai warga binaan terjalin suatu kedekatan emosional sehingga warga binaan merasa diayomi dan dimanusiakan yang nantinya akan mempengaruhi terhadap pola pembinaan dan hasil akhir dari pembinaan tersebut.

c. Penjagaan dan pengamanan yang ketat.

Blok A dan blok H sebagai blok khusus narapidana narkotika, blok H diperuntukkan untuk narapidana pengguna narkotika sedangkan di blok A diperuntukkan untuk narapidana sebagai pengedar dan Bandar narkotika. hal ini bertujuan untuk kebaikan narapidana itu sendiri dan agar tidak ada barang terlarang yang masuk ke dalam blok ini, yang pada akhirnya akan mengganggu pembinaan di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Bentuk kehati-hatian petugas ini terlihat dari tindakan petugas baik terhadap narapidana pengguna narkotika maupun terhadap keluarga yang akan besuk.

2. Kalapas selaku penanggungjawab atas terpeliharanya keamanan dan ketentraman di dalam lapas, selalu mencari solusi yang terbaik atas semua permasalahan yang timbul di lapangan, terutama yang belum diatur dalam peraturan-peraturan pemasyarakatan. dalam mencari solusi ini, kalapas meminta masukkan dari semua pihak dari petugas lapas.
3. Masyarakat disekitar lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo merasa tersanjung karena lapas Klas I Surabaya di porong dipercaya menjadi tempat untuk membina dan mendidik serta mengembalikan narapidana pengguna narkotika ke jalan yang benar sehingga mencegah terjadinya residue.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan paparan yang telah dikemukakan dalam karya tulis ini, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Keterbatasan kekuatan personel yang ada di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo bukanlah suatu hambatan untuk tidak terlaksananya pembinaan di lapas. Sumber daya manusia petugas sendiri perlu ditingkatkan karena jaman terus berkembang dan arus informasi terus meningkat. Kalau petugas tidak berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusianya, dikhawatirkan mereka akan kalah dengan sumber daya manusia narapidana pengguna narkoba yang dibinanya. Kalau hal ini sampai terjadi, maka hal itu akan menjadi ancaman bagi petugas.
2. Walaupun sarana pendukung yang ada di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo masih terbatas, janganlah hal itu menjadi kendala dalam mewujudkan cita-cita pemasyarakatan. selama petugas mampu mengefektifkan dan mengoptimalkan sarana yang ada, maka hal itu tidak akan menjadi kendala.
3. Perlunya peningkatan pemberian motivasi kepada narapidana pengguna narkoba yang menjadi warga binaan di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo untuk merubah sikap dan perilakunya agar mereka masih dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat.
4. Perlu segera diberikannya pembinaan ketrampilan kepada narapidana pengguna narkoba, karena hal itu sangat bermanfaat bagi narapidana setelah bebas sebagai bekal ketrampilan untuk menghidupi dirinya dan

keluarganya. Alangkah baiknya jika pihak lapas menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sidoarjo dalam meningkatkan ketrampilan narapidana pengguna narkoba.

5. Melihat masih rendahnya pengetahuan narapidana tentang hukum, maka sebaiknya pihak lapas meningkatkan intensitas penyuluhan hukum yang diberikan kepada narapidana. Alangkah baiknya jika dalam penyuluhan hukum tersebut pihak lapas, selain bekerjasama dengan instansi yang terkait dengan pembinaan pemasyarakatan, juga melibatkan kalangan akademisi yang berasal dari perguruan-perguruan tinggi yang ada di sidoarjo serta sekitarnya atau melibatkan kalangan praktisi yang berasal dari lembaga bantuan hukum maupun lembaga advokasi yang ada di Sidoarjo.

Demikian saran yang bisa penulis berikan kepada lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, sehubungan dengan beberapa kekurangan yang penulis temui di lapangan selama penulis mengadakan penelitian di lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Semoga hal ini menjadi masukan yang berarti bagi lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo dan bagi penegakkan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 1982, hlm 125-126.
- Atasasmitha, Romli. 1975. dari *Permasyarakatan ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: PT. Alumni.
- D. Sedjono. 1974. *Pathologi Sosial. Penyalahgunaan Narkotika Alkoholisme, Prostitusi atau Pelacuran Penyakit Jiwa Kejahatan*. Bandung: PT. Alumni.
- D. Soedjono. 1982. *Pathologi Sosial*. Bandung: PT. Alumni.
- Harsono HS, C.L. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: PT. Djambatan.
- Hargianto RS. 1999. *Penanggulangan Ketergantungan Obat Narkotika Pada Remaja*.
- Hermawan, Rahman. 1996. *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*. Bandung: PT. Erisco.
- Lexy J. Molelong, 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Ridha Ma'roef. 1976. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Djaja.
- Masruchin Ruba,i, *Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Brawijaya Malang. hlm. 60
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Palembang 1983. Hlm. 64
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Saifudin Answar, 2003. *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar*.
- Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm 136

Bahan Undang-undang

1. Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
2. Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.
3. Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Undang-undang No.22 Tahun 1997. tentang Narkotika.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan.

Internet

Lembaga Perasyarakatan. Artikel, <http://www.google.com>, diakses 8 Juni 2007

Banjarmasin Post. Artikel, <http://www.google.com>, diakses tahun 2003.



Lampiran 1



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 169 / 10.1.11/AK/2008

11/09

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana 14 Januari 2009 dengan ini menetapkan :

N a m a : Mudjuni Nahdiah A, SH.MS.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Setiawan Nurdayasakti,SH.MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Vito Dita Tama

No. Pokok Mhsw. : 0510113232

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi : "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Di Dalam Melaksanakan Pembinaan Khusus Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Guna Mencegah Terjadinya Residiv" (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : 14 JAN 2009



HERMAN SURYOKUMORO, SH.MS.
NIP. 131 472 741

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
 2. Dosen ybs;
 3. Mahasiswa ybs;
 4. Bag Kepegawaian
 5. Arsip
- C:DATA/AKADEMIK/SKRIPSIEKS